

Buronan Kasus Korupsi Pegadaian Makassar Rp4,3 M Ditangkap di Jakarta



Sumber : <https://regional.kompas.com/>

Makassar - Polisi menangkap MS (46), tersangka kasus korupsi pemberian Kredit Cepat dan Aman (KCA) di kantor Pegadaian cabang Parangtambung, Makassar, Sulsel senilai Rp 4,3 miliar. Buronan polisi tersebut diamankan di Jakarta.

"Penangkapan terhadap DPO (daftar pencarian orang), tersangka MS," ucap Dirkrimsus Polda Sulsel Kombes Helmi Kwarto Kusuma Putra pada detikSulsel, Jumat (29/7/2022).

Tersangka MS ini diamankan secara paksa di kediaman temannya di wilayah Jakarta sekitar pukul 13.15 WIB, Jumat (29/7). Tersangka pun dikawal kepolisian dalam perjalanan ke Kota Makassar.

"Saat ini penyidik dengan tersangka telah berada di Bandara Sukarno Hatta menuju ke Makassar," lanjutnya.

MS selanjutnya akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Menyusul 4 tersangka lainnya yang sudah lebih dulu diamankan.

"Yang lain sudah diserahkan ke Kejaksaan. Kalau sudah tiba, (MS) langsung diserahkan ke Kejaksaan," ucap Helmi.

Aksi modus pemalsuan surat kendaraan untuk mencairkan dana ini diketahui telah merugikan negara Rp 4,3 miliar.

"Mereka merugikan keuangan negara sebesar Rp 4 miliar lebih," tandasnya.

Diketahui ada 5 tersangka Kasus korupsi pemberian KCA di kantor Pegadaian cabang Parangtambung, Makassar. Mereka masing-masing berinisial SM, UA, H, MS, dan YG.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 KUHP.

Sumber :

1. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6206695/buronan-kasus-korupsi-pegadaian-makassar-rp-43-m-ditangkap-di-jakarta>, tanggal 29 Juli 2022.
2. <https://regional.kompas.com/read/2021/08/27/224310278/polisi-bongkar-kasus-korupsi-pegadaian-makassar-senilai-rp-43-m-modusnya>, tanggal 27 Agustus 2021.
3. <https://sulsel.suara.com/read/2021/09/01/174909/modus-palsukan-surat-kendaraan-untuk-dapat-pinjaman-di-pegadaian-makassar?page=all>, tanggal 1 September 2021.
4. <https://news.detik.com/berita/d-5697361/polisi-ungkap-kasus-korupsi-rp-43-m-di-pegadaian-makassar>, tanggal 26 Agustus 2021.

Catatan :

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut antara lain:

1. Perubahan bentuk badan hukum mengakibatkan: (Pasal 1 ayat (2))
 - a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perum Pegadaian menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero);
 - b. seluruh karyawan tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tetap Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
 - c. seluruh karyawan tidak tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tidak tetap Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu; dan
 - d. hak dan kewajiban antara Perum Pegadaian dengan karyawan Perum Pegadaian menjadi hak dan kewajiban antara Perusahaan Perseroan (Persero) dengan karyawan Perusahaan Perseroan (Persero).
2. Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. (pasal 2 ayat (1)).
3. Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama berupa: (Pasal 2 ayat (2))
 - a. penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
 - b. penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan

- c. pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi.
4. Selain melaksanakan kegiatan usaha utama Perusahaan Perseroan (Persero) dapat melaksanakan kegiatan usaha: (Pasal 2 ayat (3))
 - a. Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman; dan
 - b. optimalisasi sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero).
5. Modal Perusahaan Perseroan (Persero) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang tercatat dalam Perum Pegadaian. (Pasal 3 ayat (1)).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sedangkan pasal 3 UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa

- Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (Pasal 55 ayat (1)).
- Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. (pasal 55 ayat (2)).